



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid.B/2016/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE  
BIN S. DG. TABA;**

Tempat lahir : Jatia;

Umur/ Tanggl lahir : 36 Tahun / 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Jatia, Desa Julukanaya, Kecamatan  
Pallangga, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI  
DONGKE;**

Tempat lahir : Sungguminasa;

Umur/ Tanggl lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Borong Bullo, Desa Bontoala,  
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

*Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
5. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
5. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum  
sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 131/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG CAYA Binti DONGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG CAYA Binti DONGKE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam no. rangka MH325V003F249229 No. Mesin : 2 SV-249218
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yupiter MX warna putih biru no. rangka MH350C007EK887040

Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA BIN DG. PABE, berteman.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia **Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA** (selanjutnya disebut terdakwa I HASANUDDIN) bersama dengan **Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG CAYA Binti DONGKE** (selanjutnya disebut Terdakwa II SITI MARDIA), **GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA Bin DG. PABE** (selanjutnya disebut saksi GASSING, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), **IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA** (selanjutnya disebut saksi IRMAN diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), **KADE DG. ITUNG** dan **JAPAR ALIAS ALLI** (*keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan penjual bakso yang terletak di Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi GASSING bersama-sama dengan saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI berangkat dari Makassar menuju ke Kabupaten Luwu Utara dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan pencurian di Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di Kabupaten Luwu Utara, maka saksi GASSING, saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI menuju ke Kelurahan Salassa dimana KADE DG. ITUNG kemudian menurunkan terdakwa I GASSING dari sepeda motor lalu KADE DG. ITUNG pergi menuju ke Bank BRI Unit Baebunta untuk mencari korban yaitu orang yang mengambil uang di bank. Sementara itu Terdakwa I HASANUDDIN dan Terdakwa II SITI menunggu di samping minimarket sedangkan saksi IRMAN dan JAPAR ALIAS ALLI menunggu dipenjual bakso. Kemudian KADE DG. ITUNG melihat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN Bin MASSI (selanjutnya disebut saksi korban ADAM) baru mengambil uang dari Bank BRI Unit Baebunta dan menyimpan uang tersebut didalam amplop kemudian dimasukkan ke dalam sadel/ jok sepeda motor milik saksi korban ADAM sehingga KADE DG. ITUNG mengikuti KADE DG. ITUNG dari arah belakang lalu KADE DG. ITUNG memberikan kode kepada terdakwa I HASANUDDIN dan terdakwa II SITI untuk mengikuti KADE DG. ITUNG. Saksi GASSING, saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI dan JAPAR ALIAS ALLI pun kemudian pergi mengikuti KADE DG. ITUNG.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi korban ADAM singgah di tempat penjual baso untuk membeli bakso dimana saksi korban ADAM memarkirkan sepeda motor yang dibawah sadel/ joknya terdapat amplop

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi GASSING bersama-sama dengan saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, Terdakwa II SITI dan JAPAR ALIAS ALLI mendatangi tempat penjual bakso dan bertemu dengan KADE DG. ITUNG yang sebelumnya mengikuti saksi korban ADAM. Terdakwa I HASANUNUDDIN dan terdakwa II SITI pun kemudian masuk ke dalam tempat penjual bakso lalu menghalang-halangi pandangan saksi korban ADAM agar tidak melihat ke arah sepeda motornya dengan dalih ikut memesan bakso. Lalu saksi IRMAN dan JAPAR ALIAS ALLI berdiri didepan penjual bakso untuk menghalangi pandangan saksi korban ADAM agar tidak melihat ke arah sepeda motor milik saksi korban ADAM. saksi GASSING berjaga-jaga dengan menaiki sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar sementara KADE DG. ITUNG kemudian membuka sadel/ jok sepeda motor saksi korban ADAM lalu KADE DG. ITUNG mengambil amplop berisi uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban ADAM. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban ADAM maka KADE DG. SITU langsung naik berboncengan sepeda motor dengan saksi GASSING meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban ADAM dibagi-bagi dimana saksi GASSING, saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, Terdakwa II SITI dan JAPAR ALIAS ALLI masing-masing mendapat bagian Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sedangkan KADE DG. ITUNG mendapat bagian Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi korban ADAM tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, saksi GASSING, saksi IRMAN, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI untuk mengambil atau mencuri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban ADAM;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI saksi GASSING bersama-sama dengan saksi IRMAN, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI mengakibatkan saksi korban ADAM mengalami kerugian Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang milik saksi korban ADAM kemudian digunakan oleh terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, saksi GASSING, saksi IRMAN, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA** (selanjutnya disebut terdakwa I HASANUDDIN) bersama dengan **Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG CAYA Binti DONGKE** (selanjutnya disebut Terdakwa II SITI MARDIA), **GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA Bin DG. PABE** (selanjutnya disebut saksi GASSING, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), **IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA** (selanjutnya disebut saksi IRMAN diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI (*keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan penjual bakso yang terletak di Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih

*Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi GASSING bersama-sama dengan saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI berangkat dari Makassar menuju ke Kabupaten Luwu Utara dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan pencurian di Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di Kabupaten Luwu Utara, maka saksi GASSING, saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI menuju ke Kelurahan Salassa dimana KADE DG. ITUNG kemudian menurunkan terdakwa I GASSING dari sepeda motor lalu KADE DG. ITUNG pergi menuju ke Bank BRI Unit Baebunta untuk mencari korban yaitu orang yang mengambil uang di bank. Sementara itu Terdakwa I HASANUDDIN dan Terdakwa II SITI menunggu di samping minimarket sedangkan saksi IRMAN dan JAPAR ALIAS ALLI menunggu dipenjual bakso. Kemudian KADE DG. ITUNG melihat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN Bin MASSI (selanjutnya disebut saksi korban ADAM) baru mengambil uang dari Bank BRI Unit Baebunta dan menyimpan uang tersebut didalam amplop kemudian dimasukkan ke dalam sadel/ jok sepeda motor milik saksi korban ADAM sehingga KADE DG. ITUNG mengikuti KADE DG. ITUNG dari arah belakang lalu KADE DG. ITUNG memberikan kode kepada terdakwa I HASANUDDIN dan terdakwa II SITI untuk mengikuti KADE DG. ITUNG. Saksi GASSING, saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI dan JAPAR ALIAS ALLI pun kemudian pergi mengikuti KADE DG. ITUNG.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi korban ADAM singgah di tempat penjual baso untuk membeli bakso dimana saksi korban ADAM memarkirkan sepeda motor yang dibawah sadel/ joknya terdapat amplop berisi uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi GASSING bersama-sama dengan saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, Terdakwa II SITI dan JAPAR ALIAS ALLI mendatangi tempat penjual bakso dan bertemu dengan KADE DG. ITUNG yang sebelumnya mengikuti saksi korban ADAM. Terdakwa I HASANUNUDDIN dan terdakwa II SITI pun kemudian masuk ke dalam tempat penjual bakso lalu menghalang-halangi pandangan saksi korban ADAM agar tidak melihat ke arah sepeda motornya dengan dalih ikut memesan bakso. Lalu saksi IRMAN dan JAPAR ALIAS ALLI berdiri didepan penjual bakso untuk menghalangi pandangan saksi korban ADAM agar tidak melihat ke arah sepeda motor milik saksi korban ADAM. saksi GASSING berjaga-jaga dengan menaiki sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar sementara KADE DG. ITUNG kemudian membuka sadel/ jok sepeda motor saksi korban ADAM lalu KADE DG. ITUNG mengambil amplop berisi uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban ADAM. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban ADAM maka KADE DG. SITU langsung naik berboncengan sepeda motor dengan saksi GASSING meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban ADAM dibagi-bagi dimana saksi GASSING, saksi IRMAN, terdakwa I HASANUDDIN, Terdakwa II SITI dan JAPAR ALIAS ALLI masing-masing mendapat bagian Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sedangkan KADE DG. ITUNG mendapat bagian Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ADAM tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, saksi GASSING, saksi IRMAN, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI untuk mengambil atau mencuri uang sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban ADAM;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI saksi GASSING bersama-sama dengan saksi IRMAN, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI mengakibatkan saksi korban ADAM mengalami kerugian Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang milik saksi korban ADAM kemudian digunakan oleh terdakwa I HASANUDDIN, terdakwa II SITI, saksi GASSING, saksi IRMAN, KADE DG. ITUNG dan JAPAR ALIAS ALLI untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita, bertempat di Kelurahan Sallassa, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pencurian tersebut, nanti di Polres luwu Utara baru Saksi tahu kalau pelaku pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat kejadian yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi yang Saksi simpan di sadel motor tersebut, maka pada waktu itu Saksi sedang membeli bakso di Warung Mekar Sari di pinggir jalan poros Kelurahan Sallassa, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sementara sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkir di depan Warung Mekar Sari tempat Saksi membeli bakso;
- Bahwa adapun yang berada disekitar Saksi pada waktu itu yakni beberapa orang yang sedang makan bakso didalam warung, dan seingat Saksi ada sekitar 2 (dua) orang laki-laki yang berada disekitar sepeda motor Saksi;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui kalau uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut telah hilang yakni pada waktu Saksi selesai membeli bakso dan kemudian Saksi hendak memasukkan / menyimpan bakso tersebut didalam sadel motor Saksi, maka pada waktu itu Saksi melihat uang Saksi tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sempat ada 2 (dua) orang yakni perempuan dan laki-laki yang Saksi curigai dimana pada waktu Saksi sedang membayar bakso maka datang seorang laki-laki hendak menukar uang kecil, namun Saksi mengatakan : "TIDAK CUKUP UANGKU", sementara

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang perempuan tersebut sedang berdiri didekat sepeda motor Saksi, dan setelah itu orang tersebut mengambil bakso maka orang tersebut keluar dari warung dan tidak lama kemudian Saksi juga keluar dari warung dan hendak menyimpan bakso Saksi tersebut didalam sadel motor namun pada waktu itu Saksi melihat uang Saksi sudah tidak ada didalam sadel, dan pada waktu itu Saksi juga melihat sudah tidak ada 2 (dua) orang yang telah Saksi curigai tersebut;

- Bahwa adapun Saksi menyimpan uang tunai milik Saksi tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa yakni di dalam bagasi (sadel) sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi;
- Bahwa adapun ciri dari 2 (dua) orang tersebut yakni keduanya menggunakan helm dan mengenakan jaket levis dan menggunakan sepeda motor bebek plat warna putih;
- adapun cara Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi di dalam sadel motor Saksi pada waktu itu yaitu dengan cara Para Terdakwa mengangkat sadel sepeda motor Saksi tersebut dan kemudian mengambil uang tunai milik Saksi yang ada di dalam kantong plastik warna putih, dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita Saksi sedang mengambil uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BRI Unit Baebunta dan setelah Saksi mencairkan uang tersebut, maka selanjutnya uang tersebut kemudian Saksi simpan didalam sadel sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Saksi kendarai pada waktu itu dan setelah Saksi meninggalkan Bank BRI Unit Baebunta maka Saksi selanjutnya singgah di Warung Mekar Sari untuk membeli bakso, dimana pada waktu itu sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkir di depan warung Mekar Sari, dan setelah itu Saksi masuk kedalam warung membeli bakso



dan setelah Saksi keluar dari warung dan hendak memasukkan bakso tersebut ke dalam sadel motor maka Saksi melihat uang Saksi tersebut sudah tidak ada (hilang);

- Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari Saksi dengan sengaja mengambil uang tunai milik Saksi pada waktu itu;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian ini yaitu sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun untuk terdakwa I GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA BIN DG. PABE dan terdakwa II IRMAN ALIAS. SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA Saksi tidak mengenalnya, sedangkan untuk SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE Saksi masih sempat mengingat wajahnya sebab Saksi sempat melihat SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONGKE duduk-duduk diatas sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki dengan menggunakan helm dan kemudian setelah Saksi masuk ke dalam warung juga SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sempat masuk ke dalam warung ikut memesan bakso, sedangkan untuk HASANUDDIN DG. SULE BIN DG. TABA Saksi juga masih mengingat wajahnya dimana HASANUDDIN DG. SULE BIN DG. TABA waktu itu berdekatan dengan SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE dengan memakai helm kemudian mendatangi Saksi dan meminta untuk menukarkan uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan juga ikut ke dalam warung bersama-sama SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE dan berdiri di belakang Saksi saat memesan bakso;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan uang Saksi telah dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi tersebut untuk dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA BIN DG. PABE :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi berteman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yakni Saksi bersama dengan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA, JAPA ALIAS. ALLI, KADEK DG. ITUNG, terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sedangkan korbannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun peran Saksi berteman yaitu :
  1. Saksi berperan yakni duduk-duduk di dekat samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. NGITUNG.
  2. Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat korban sambil menghalangi penglihatan korban keluar dari motornya.
  3. JAPA ALIAS ALLI berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan korban melihat ke motornya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KADEK DG. NGITUNG yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
5. IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA berperan yakni berdiri juga di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya.
6. Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan korban keluar dari motornya;
- Bahwa adapun yang Saksi berteman curi saat itu yakni berupa uang tunai sebanyak Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berteman dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa adapun cara Saksi berteman melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mengambil uang yang berada di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
- Bahwa awal mula kejadiannya dimana Saksi berteman berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi berteman tiba di Kab. Luwu Utara. Setelah itu terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA singgah di Mini Market Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI bersama IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, Saksi berada di pinggir lapangan dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA bersama terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE, KADEK DG. ITUNG dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA singgah juga membeli bakso dimana saat itu terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE masuk bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA untuk membeli bakso dan berada di dekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) yang diparkir di depan penjual bakso, serta IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA dan JAPA DG. ALLI berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya serta Saksi duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG. Setelah itu KADEK DG. ITUNG berboncengan dengan Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo,

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE berangkat juga bersama dengan SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA disusul juga IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA bersama dengan JAPA DG. ALLI nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing Saksi bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berteman melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berteman datang ke Kabupaten Luwu Utara yakni memang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk datang ke Kab. Luwu Utara melakukan pencurian yaitu KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berteman berteman melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi berteman tidak meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Saksi berteman dengan sengaja melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) dengan adanya pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa dengan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sudah ada perdamaian dan telah

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

### **3. Saksi IMRAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi berteman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yakni Saksi bersama dengan GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE, JAPA ALIAS. ALLI, KADEK DG. ITUNG, terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sedangkan korbannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun peran Saksi berteman yaitu :
  1. Saksi berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya;
  2. GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE berperan yakni duduk-duduk di dekat samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. NGITUNG;
  3. Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat korban sambil menghalangi

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban)  
keluar dari motornya;

4. JAPA ALIAS ALLI berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) melihat ke motornya;

5. KADEK DG. NGITUNG yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat korban sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;

- Bahwa adapun yang Saksi berteman curi saat itu yakni berupa uang tunai sebanyak Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berteman dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa adapun cara Saksi berteman melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mengambil uang yang berada di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
- Bahwa awal mula kejadiannya dimana Saksi berteman berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi berteman tiba di Kab. Luwu Utara. Setelah itu terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA singgah di Mini Market Kel. Salassa, Kec. Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG berada

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI bersama Saksi duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE berada di pinggir lapangan dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA bersama terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE, KADEK DG. ITUNG dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat korban singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA singgah juga membeli bakso dimana saat itu terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE masuk bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA untuk membeli bakso dan berada di dekat korban supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor korban yang diparkir di depan penjual bakso, serta Saksi dan JAPA DG. ALLI berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya serta GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG. Setelah itu KADEK DG. ITUNG berboncengan dengan GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo, tidak lama kemudian terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE berangkat juga bersama dengan terdakwa II SITI

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIA ALIAS DG. CAYA disusul juga Saksi bersama dengan JAPA DG. ALLI nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing Saksi bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berteman melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi berteman datang ke Kabupaten Luwu Utara yakni memang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa adapun yang mengajak Saksi untuk datang ke Kabupaten Luwu Utara melakukan pencurian yaitu KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi berteman berteman melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi berteman tidak meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Saksi berteman dengan sengaja melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh korban ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) dengan adanya pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa dengan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sudah ada perdamaian dan telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi JUMIATI ALIAS MAMA ARJUN BINTI LADAI yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik AGUS SALIM tertanggal 23 Mei 2016 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan JUMIATI ALIAS MAMA ARJUN BINTI LADAI sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik AGUS SALIM tertanggal 23 Mei 2016 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA :**

- Bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I berteman melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I berteman melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di daerah Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa I bersama dengan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG CAYA, GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE, IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA, JAPA ALIAS. ALLI dan KADEK DG. ITUNG, sedangkan korbannya Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I berteman yaitu :

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



1. Terdakwa I berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;
  2. Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan korban keluar dari motornya;
  3. GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE berperan yakni duduk-duduk di samping penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG;
  4. JAPA ALIAS ALLI berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) melihat ke motornya;
  5. KADEK DG. NGITUNG yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
  6. IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN berperan yakni berdiri juga di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke sepeda motornya;
- Bahwa adapun yang Terdakwa I berteman curi saat itu yakni berupa uang tunai sebanyak Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I berteman dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa I berteman melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mengambil uang yang berada di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
- Bahwa awal mula kejadiannya dimana Terdakwa I berteman berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa I berteman tiba di Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu Terdakwa I bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE singgah di Mini Market Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu Terdakwa I bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG berada disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI bersama IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, GASSING DG. REWA berada di pinggir lapangan dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE bersama Terdakwa I di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka Terdakwa I, KADEK DG. ITUNG dan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka Terdakwa I bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE singgah juga membeli bakso dimana saat itu Terdakwa I masuk bersama terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE untuk membeli bakso dan berada di dekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) yang diparkir di depan penjual bakso, serta IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA dan JAPA DG. ALLI berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya serta GASSING DG. REWA duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG. Setelah itu KADEK DG. ITUNG berboncengan dengan GASSING DG. REWA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo, tidak lama kemudian Terdakwa I berangkat juga bersama dengan terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE disusul juga IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA bersama dengan JAPA DG. ALLI nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing Terdakwa I bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I berteman melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I berteman datang ke Kabupaten Luwu Utara yakni memang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa adapun yang mengajak Terdakwa I berteman untuk datang ke Kabupaten Luwu Utara melakukan pencurian yaitu KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I berteman melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I berteman tidak meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berteman dengan sengaja melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I kerugian yang dialami oleh ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) dengan adanya pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana keberadaan KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sudah ada perdamaian dan telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

### **Terdakwa II SITIMARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONGKE :**

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa II berteman melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II berteman melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di daerah Kelurahan Salassa Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa II bersama dengan terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE Bin S. DG. TABA, GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE, IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA, JAPA ALIAS. ALLI dan KADEK DG. ITUNG, sedangkan korban nya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa II berteman yaitu :
  1. Terdakwa II berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat korban sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;
  2. Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama Terdakwa II sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat korban

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml.

MASSI (korban) keluar dari motornya;

3. GASSING DG. REWA ALIAS. DG. REWA BIN DG. PABE berperan yakni duduk-duduk di samping penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG;

4. JAPA ALIAS ALLI berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) melihat ke motornya;

5. KADEK DG. NGITUNG yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);

6. IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN berperan yakni berdiri juga di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke sepeda motornya;

- Bahwa adapun yang Terdakwa II berteman curi saat itu yakni berupa uang tunai sebanyak Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berteman dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa II berteman melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mengambil uang yang berada di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
- Bahwa awal mula kejadiannya dimana Terdakwa II berteman berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa II berteman tiba di Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE bersama Terdakwa II singgah di Mini Market Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE bersama Terdakwa II duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG berada disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI bersama IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, GASSING DG. REWA berada di pinggir lapangan dan Terdakwa II bersama terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE, KADEK DG. ITUNG dan Terdakwa II mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE bersama Terdakwa II singgah juga membeli bakso dimana saat itu terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE masuk bersama Terdakwa II untuk membeli bakso dan berada di dekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) yang diparkir di depan penjual bakso, serta IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA dan JAPA DG. ALLI berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya serta GASSING DG. REWA duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG. Setelah itu KADEK DG. ITUNG berboncengan dengan GASSING DG. REWA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo, tidak lama kemudian terdakwa I HASANUDDIN ALIAS DG SULE

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat juga bersama dengan Terdakwa II disusul juga IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA bersama dengan JAPA DG. ALLI nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing Terdakwa II bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II berteman melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II berteman datang ke Kabupaten Luwu Utara yakni memang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa adapun yang mengajak Terdakwa II berteman untuk datang ke Kabupaten Luwu Utara melakukan pencurian yaitu KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II berteman melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II berteman tidak meminta izin sebelumnya kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa II berteman dengan sengaja melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II kerugian yang dialami oleh ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) dengan adanya pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana keberadaan KADEK DG. ITUNG dan JAPA ALIAS ALLI;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan korban sudah ada perdamaian dan telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam no. rangka MH325V003F249229 No. Mesin : 2 SV-249218
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yupiter MX warna putih biru no. rangka MH350C007EK887040

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) diajukan dipersidangan sehubungan dengan I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di daerah Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korbannya adalah ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI;

- Bahwa barang yang diambil oleh I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) pada saat kejadian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi berteman tiba di Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE singgah di Mini Market Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG berada

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI (DPO) bersama IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) berada di pinggir lapangan dan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Saksi singgah juga membeli bakso dimana saat itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE masuk untuk membeli bakso dan berada di dekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) yang diparkir di depan penjual bakso, serta, IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) dan JAPA DG. ALLI (DPO) berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya serta GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG (DPO). Setelah itu

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KADEK DG. ITUNG (DPO) berboncengan dengan GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo, tidak lama kemudian Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE disusul juga IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan JAPA DG. ALLI (DPO) nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

- Bahwa adapun peran Saksi berteman yaitu :
  - Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAPA ALIAS ALLI (DPO) berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) melihat ke motornya;
- KADEK DG. NGITUNG (DPO) yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI;
- IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) berperan yakni berdiri juga di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya;
- GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) berperan yakni duduk-duduk di dekat samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. NGITUNG (DPO);
- Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG (DPO) dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;
- Bahwa Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADEK DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sama dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil barang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI, JUMIATI ALIAS MAMA ARJUN BINTI LADAI, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE dan SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONGKE IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di daerah Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi berteman tiba di Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE singgah di Mini Market Kelurahan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salassa, Kecamatan Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG berada disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI (DPO) bersama IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) berada di pinggir lapangan dan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Saksi singgah juga membeli bakso dimana saat itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE masuk untuk membeli bakso dan berada di dekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) yang diparkir di depan penjual bakso, serta, IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) dan JAPA DG. ALLI (DPO) berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) keluar ke motornya serta GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG (DPO). Setelah itu KADEK DG. ITUNG (DPO) berboncengan dengan GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo, tidak lama kemudian Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE disusul juga IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan JAPA DG. ALLI (DPO) nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) yaitu :

- Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;

- JAPA ALIAS ALLI (DPO) berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) melihat ke motornya;
- KADEK DG. NGITUNG (DPO) yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI;
- IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) berperan yakni berdiri juga di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya;
- GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) berperan yakni duduk-duduk di dekat samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. NGITUNG (DPO);
- Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG (DPO) dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI, JUMIATI ALIAS MAMA ARJUN BINTI LADAI, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE dan SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONGKE IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) bukanlah milik Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) akan tetapi milik dari saksi



korban ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI yang diambil oleh  
Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI  
MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG.  
PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG.  
MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG.  
ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Yang sama sekali  
atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para  
Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan  
Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh  
karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang  
dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin  
hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs.  
C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni  
pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum  
tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan  
ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL  
ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*”  
(bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak  
berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara  
sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang  
bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga  
dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI, JUMIATI ALIAS MAMA ARJUN BINTI LADAI, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu dari saksi korban ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI sedangkan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) tidak memiliki hak atas uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) yang mengambil uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak pemilik uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI, JUMIATI ALIAS MAMA ARJUN BINTI LADAI, HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA dan SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONGKE hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di daerah Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) berangkat dari kota Makassar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan bermalam di jalan. Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi berteman tiba di Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE singgah di Mini Market Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta untuk membeli minuman dingin, setelah itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE duduk-duduk di samping Mini Market, kemudian KADEK DG ITUNG berada disamping Bank BRI sambil melihat orang yang keluar dari Bank BRI membawa uang, JAPA DG. ALLI (DPO) bersama IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) duduk-duduk di bawah pohon depan lapangan Salassa, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) berada di pinggir lapangan dan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE di Mini Market sambil menunggu perintah dari KADEK DG. ITUNG. Setelah ada ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari Bank BRI membawa uang lalu disimpan di sadel motornya lalu pergi maka Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE mengikutinya dari belakang. Kemudian pada saat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) singgah dipenjual bakso depan lapangan Salassa maka Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Saksi singgah juga membeli bakso dimana saat itu Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE masuk untuk membeli bakso dan berada di dekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) keluar dari motornya yang diparkir, sedangkan KADEK DG. ITUNG mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) yang diparkir di depan penjual bakso, serta, IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) dan JAPA DG. ALLI (DPO) berada pas didepan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya serta GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) duduk-duduk di penjual bakso sambil menunggu KADEK DG. ITUNG (DPO). Setelah itu KADEK DG. ITUNG (DPO) berboncengan dengan GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah kota Palopo, tidak lama kemudian Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE disusul juga IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN Bin M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan JAPA DG. ALLI (DPO) nanti ketemuan di jalan dan pada waktu itu uang hasil pencurian tersebut kami bagi dengan masing-masing GASSING DG. REWA (diajukan dalam berkas terpisah) bersama 5 (lima) orang lainnya mendapatkan sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk KADEK DG. ITUNG mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana uang yang kami curi berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE,

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADEK DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) yaitu :

- Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market bersama Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE sambil menunggu KADEK DG. ITUNG dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;
- JAPA ALIAS ALLI (DPO) berperan yakni berdiri di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) melihat ke motornya;
- KADEK DG. NGITUNG (DPO) yakni melihat orang yang keluar dari Bank membawa uang dan yang mengambil uang di sadel motor ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI;
- IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah) berperan yakni berdiri juga di depan penjual bakso supaya menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar ke motornya;
- GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) berperan yakni duduk-duduk di dekat samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. NGITUNG (DPO);
- Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA Binti DONGKE berperan yakni duduk-duduk di samping Mini Market sambil menunggu KADEK DG. ITUNG (DPO) dan masuk ke penjual bakso didekat ADAM ALIAS BAPAK

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) sambil menghalangi penglihatan ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban) keluar dari motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA , Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE BIN S. DG. TABA, Terdakwa II SITI MARDIA ALIAS DG. CAYA BINTI DONKE, GASSING DG. REWA BIN DG. PABE (diajukan dalam berkas terpisah) dan IRMAN ALIAS SARIFUDDIN DG. MANGUN BIN M. DG. LEWA (diajukan dalam berkas terpisah), KADE DG. ITUNG (DPO) beserta JAPAR ALIAS ALLI (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam no. rangka MH325V003F249229 No. Mesin : 2 SV-249218 yang telah disita dari GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA BIN DG. PABE maka dikembalikan kepada GASSING DG. REWA ALIAS DG. REWA BIN DG. PABE sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yupiter MX warna putih biru no. rangka MH350C007EK887040 yang telah disita dari HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA maka dikembalikan kepada HASANUDDIN DG. SULE ALIAS DG. SULE BIN S. DG. TABA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI sudah ada perdamaian dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada pihak Saksi korban Saksi ADAM ALIAS BAPAK ARJUN BIN Aml. MASSI (korban);
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I HASANUDDIN DG. SULE ALS DG. SULE BIN S. DG. TABA dan terdakwa II SITI MARDIA Als DG CAYA Binti DONGKE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam no. rangka MH325V003F249229 No. Mesin : 2 SV-249218  
Dikembalikan kepada saksi GASSING DG. REWA Als DG. REWA Bin DG. PABE
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna putih biru no. rangka MH350C007EK887040  
Dikembalikan kepada terdakwa HASANUDDIN DG SULE ALS DG SULE BIN S. DG TABA
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SELASA** tanggal **6 SEPTEMBER 2016**,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ALFIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua **M. SYARIF S., S.H., M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

**M. SYARIF S., S.H. M.H.**

TTD

**ALFIAN, S.H.**

TTD

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ABDUL KADIR, S.H.,M.H.**

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PENGADILAN NEGERI MASAMBA  
PANITERA

**JAWARUDDIN, S.H.**

NIP. 19630804 199103 1 001

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)